



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: HK.03.01/x1.2/17818/2020

NOMOR: 23/A/KS/VI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KONTRAK DAN TETAP DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-06-2020), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RUKMONO SISWISHANTO : selaku Direktur Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito diangkat berdasarkan Keputusan KP.03.03/Menkes/232/2020 tanggal 6 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito yang berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 1, Sinduadi. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

RSUP Dr. Sardjito 4



II. SUPRANAWA YUSUF

: selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan. Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit Umum Pusat di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5999);

- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1885);
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/232/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 15/1/10/KES/PMDN/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
- Surat Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Nomor KP.01.01/XI.2/14838/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Permohonan Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT); dan
- Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
 Badan Kepegawaian Negara Nomor : E 26-30/V 78-10/47 tanggal
 Juni 2020 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLU

Non PNS RSUP Dr. Sardjito dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito dengan Metode CAT BKN dan mempercepat proses Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito; dan
- Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
 Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito.

RSUP Dr. Sardjito 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima Kode Billing pembayaran PNBP dari PIHAK KEDUA;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito dari PIHAK KEDUA, berupa:
 - a) Nilai total Tes Kompetensi Dasar dan/atau Tes Kompetensi Bidang yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito; dan
 - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. menyampaikan informasi Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;

- b. menyampaikan jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaksanaan Seleksi kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyerahkan data peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito di lokasi mandiri;
- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat Pelaksanaan Seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- g. menyediakan alat metal detector di titik lokasi mandiri;
- h. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara
 Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Seleksi Penerimaan
 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap dengan
 Metode CAT BKN;
- i. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito; dan

j. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari PIHAK KESATU;
- b. menerima data peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Non
 Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP
 Dr. Sardjito paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
 Pelaksanaan Seleksi dari PIHAK KESATU;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- d. menerima jaminan dari PIHAK KESATU untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito sesuai lokasi seleksi;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;

- g. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyediakan alat *metal detector* di titik lokasi mandiri Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito; dan
- h. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito dengan metode CAT BKN dari PIHAK KESATU.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan database bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito dengan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- d. menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai
 Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP
 Dr. Sardjito sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - a) Nilai total Tes Kompetensi Dasar dan/atau Tes Kompetensi Bidang yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito; dan

- b) Berita Acara hasil penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito.
- f. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito;
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Tim Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito dengan Metode CAT BKN adalah gabungan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan ditentukan melalui surat tugas yang ditetapkan PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak etap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

RSUP Dr. Sardjito 34

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU.**
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)

Dr. Sardjito

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1, Sinduadi, Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274)631190 Ext 1213 dan 1447

Faksimile : (0274)565639

Email : sdmsardjito@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta

Timur

Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile : (021) 8093008

Email : ppsr-asn@bkn.go.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

RSUP Dr. Sardjito 74 6

BKN K

- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak dan Tetap di Lingkungan RSUP Dr. Sardjito, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

RSUP Dr. Sardjito 746

BKN R A H

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masingmasing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ESATU,

PIHAK KEDUA,

RUKMONO SISWISHANTO 3

SUPRANAWA YUSUF